

Analisis Politik Faktor Keberhasilan Kebijakan Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) di Era Pemerintahan Presiden Joko Widodo

Elvira Khairunnisa

Universitas Indonesia, Jl. Margonda Raya, Kota Depok

Corresponding Author: elvirakhairunnisa@rocketmail.com

Keyword:

IKN Law;
Institutionalism;
Policy effectivity.

Abstract: *This research wants to find an explanation why a very strategic policy can be decided in such a short time. What factors have paved the process. This research uses a qualitative method with a case study. The aim is to find a macro overview of the case being examined for political discussions around policy effectivity more widely. The findings in this study show that there are various institutional factors that minimize political instability and avoid policy become ineffective. These institutional factors are divided into the topic of the president's relationship with political parties and with parliament, both of which are interrelated. The institutional factors related to political parties are broadly threefold. First, the reality of the fractionalization of parties in the parliament. Second, the personalization of politics is so strong that the general chairmen or party leaders make policies. Third, the president has the prerogative to formulate the cabinet. This is strengthened by the reality of the weak institutionalization of political parties in making policies and political pragmatism. The interconnectedness of these factors explains why President Jokowi changed the direction of power sharing from the "victory game" (only sharing with the supporting parties) to the "reciprocity game" (involving elements of the opposition party into power). The implementation of a coalitional power configuration resulted in adequate political resources for President Jokowi to realize various policies. The IKN Law is a manifestation of Jokowi's coalitional government due to the encouragement of various institutionalism factors.*

Kata Kunci:

UU IKN;
Instiusionalisme;
Efektivitas kebijakan.

Abstrak: Penelitian ini ingin mencari penjelasan mengapa sebuah kebijakan yang sangat strategis bisa diputuskan dalam waktu yang cepat. Faktor apa saja yang memuluskan proses tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus. Tujuannya untuk mencari gambaran secara makro dari kasus yang sedang ditelaah bagi diskusi politik seputar efektivitas kebijakan secara lebih luas. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan ada beragam faktor institusionalisme yang memitigasi ketidakstabilan politik dan menghindari kebijakan menjadi tidak efektif. Faktor institusionalisme ini terbagi dalam topik kaitan hubungan presiden dengan partai politik serta dengan parlemen, yang di mana keduanya saling berkaitan. Faktor-faktor institusionalisme yang terkait dengan partai politik secara garis besar ada tiga hal. Pertama, realitas fraksionalisasi partai di dalam parlemen. Kedua, personalisasi politik yang begitu kuat untuk menempatkan para ketua umum atau pimpinan partai mengambil kebijakan. Ketiga, presiden memiliki hak prerogatif untuk menyusun kabinet. Hal ini diperkuat dengan realitas lemahnya faktor institusionalisasi partai politik dalam mengambil sebuah kebijakan dan sikap pragmatism politik. Keterkaitan faktor tersebut yang menjelaskan mengapa Presiden Jokowi mengubah haluan pembagian kekuasaannya dari "victory game" (hanya berbagi pada partai pengusung) menjadi "reciprocity game" (melibatkan unsur partai oposan ke dalam kekuasaan). Penerapan konfigurasi kekuasaan yang bersifat koalisional mengakibatkan adanya sumber daya politik yang memadai bagi Presiden Jokowi merealisasikan beragam kebijakan. UU IKN merupakan manifestasi dari pemerintahan Jokowi koalisional akibat dorongan beragam faktor-faktor institusionalisme tersebut.

PENDAHULUAN

Wacana tentang pemindahan ibu kota kini telah berhasil menjadi keputusan resmi di era pemerintahan Jokowi. Tepatnya tertuang dalam undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) (Agustino & Andalus, 2022). Dalam keberhasilan peresmian undang-undang IKN, ada dua hal menarik yang patut dicatat. *Pertama*, berdasarkan sejarah, semenjak era awal kemerdekaan hingga pemerintahan Jokowi, memang gagasan pemindahan ibu kota bukan hal yang baru, dan hanya di era pemerintahan Jokowi ini pemindahan ibu kota berhasil menjadi keputusan politik. *Kedua*, proses perumusan kebijakan pemindahan ibu kota di era Jokowi berlangsung sangat cepat, yakni hanya membutuhkan waktu selama 43 hari.

Tabel 1. Kronologi Penyusunan Undang-undang Ibu Kota Negara

NO	Tanggal	Kegiatan
1	29 September 2021	Presiden Joko Widodo mengirimkan usulan Surat Presiden mengenai pemindahan ibu kota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).
2	7 Desember 2021	DPR RI membentuk panitia khusus (Pansus) untuk merancang UU mengenai ibu kota negara yang baru.
3	3 Januari 2022	Beberapa anggota DPR RI melakukan studi banding ke Negara Kazakhstan untuk mendapatkan pandangan mengenai kompleksitas pemindahan ibu kota.
4	18 Januari 2022	UU IKN versi awal dikeluarkan dan terus "diperbaiki" oleh Pansus DPR RI.
5	15 Februari 2022	UU IKN disahkan.

Jika diruntut agak ke belakang, Jokowi berulang kali menunjukkan keseriusannya untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta dalam berbagai pertemuan, baik dengan pejabat petinggi negara maupun acara partai politik (Hutasoit, 2019; Kurniadi, 2019), Misalnya seperti berita yang dilansir oleh Tempo.co (06 Mei 2019), Jokowi menyatakan komitmen serius dari pemerintah tentang kebijakan pemindahan IKN dalam acara buka bersama pada tanggal 6 Mei 2019 di hadapan para pejabat tinggi Lembaga negara. Acara tersebut dihadiri oleh Anwar Usman (Ketua Mahkamah Konstitusi), Zulkifli Hasan (Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat), ada pula dua wakil ketua MPR yakni Muhaimin Iskandar dan Ahmad Basarah, Bambang Soesatyo (Ketua DPR), Oesman Sapta Odang (Ketua Dewan Perwakilan Daerah), serta sejumlah menteri Jokowi turut hadir.

Dalam acara yang dihadiri oleh para petinggi lembaga-lembaga negara tersebut, Jokowi menyatakan:

"Mumpung bertemu dengan ketua dan pimpinan lembaga negara saya ingin singgung sedikit mengenai hal yang berkaitan dengan ibu kota. Kami serius dalam hal ini...Sekali lagi pemindahan ibu kota ini akan kami putuskan tapi tetap berkonsultasi dengan bapak-ibu sekalian." (Tempo.co. 06. Mei 2019)

Di situ terlihat jelas, bahwa posisi pemindahan ibu kota yang sudah dicanangkan oleh Presiden Jokowi sudah benar-benar akan diketuk palunya sebagai keputusan. Sehingga, ucapannya di hadapan para petinggi negara bisa dibaca sebagai sekadar basa-basi, atau hanya minta saran yang bersifat penyempurnaan, bukan pertimbangan apakah pemindahan ibu kota layak terjadi atau tidak.

Peristiwa lain yang tidak kalah penting adalah bagaimana pertemuan Jokowi dan Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus mantan rivalnya Prabowo Subianto. Seperti diberitakan Kompas (11 Oktober 2019), Prabowo bertemu dengan Jokowi di Istana Kepresidenan tanggal 11 Oktober 2019. Selepas pertemuan tersebut, Prabowo menyatakan mendukung penuh rencana Presiden

Jokowi untuk memindahkan ibu kota negara. Jauh sebelum diundang-undangkan secara resmi, salah satu hasil dari Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar ke X di bulan Desember 2019 sudah menyatakan bulat dukungan dari partai beringin untuk mendukung kebijakan pemindahan ibu kota (Cakrawalanews.co.id, 07 Desember 2019).

Dari uraian singkat mengenai pemindahan ibu kota negara di era pemerintahan Presiden Jokowi, kita dapat mengidentifikasi proses politik yang bekerja: dari keinginan kemudian dengan cepat mewujudkan menjadi kebijakan. Pertanyaannya kemudian, mengapa kebijakan tersebut dapat dihasilkan melalui proses politik yang cukup ringkas dan waktu yang relatif cepat? Jika diskusi diarahkan pada persoalan format sistem politik presidensialisme multipartai, mengapa hal ini tidak berhasil di era pemerintahan SBY yang memiliki corak sistem yang sama? Beberapa pertanyaan tersebut akan penulis uraikan di dalam pembahasan ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deksriptif agar mendapati penjelasan fenomena kasus yang diangkat secara mendalam. Tujuan ini sesuai dengan keterangan Creswell (2016) dalam "*Research Design*" yang menyebut metode kualitatif sebagai bentuk penelitian yang mengeksplorasi dan memahami makna dari masalah sosial atau kemanusiaan. Selain itu penelitian ini juga menggunakan studi kasus (*case study*). Maxfield mengatakan bahwa studi kasus merupakan penelitian tentang status subjek penelitian yang berkenaan dengan suatu fase spesifik atau khas dari keseluruhan personalitas. Selain itu tujuan dari studi kasus adalah untuk memberikan gambaran secara mendetail tentang latar belakang, sifat-sifat serta karakter-karakter yang khas dari kasus, ataupun status dari individu, yang kemudian dari sifat-sifat serta karakter-karakter yang khas di atas akan menjadi suatu hal yang bersifat umum (Nazir, 2011).

Pada penelitian ini teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara terbuka dengan menggunakan pertanyaan baku. Wawancara demikian digunakan jika dipandang sangat perlu untuk mengurangi sedapat-dapatnya variasi yang bisa terjadi antara seorang terwawancara dengan lainnya (Moleong, 2012). Selain wawancara juga dilakukan pengumpulan data berupa observasi, pengumpulan dokumen dan informasi audiovisual yang tidak bertumpu pada satu sumber (Creswell, 2016). Dalam penelitian kualitatif peneliti tidak memerlukan sampling melainkan langsung menentukan setting penelitian yaitu berupa lokasi, aktor (siapa yang akan diobservasi atau diwawancara), peristiwa (kejadian apa saja yang dirasakan oleh aktor dan akan dijadikan topik wawancara dan observasi), dan terakhir yakni proses (sifat peristiwa yang dirasakan oleh aktor dalam lokasi penelitian) (Creswell, 2016).

HASIL DAN DISKUSI

Hubungan Presiden Jokowi dengan Partai Politik

Djayadi Hanan (2012) menyebut beragam faktor institusionalisme untuk menjelaskan efektivitas sebuah kebijakan politik dalam konteks presidensial mudah tercapai. Salah satu faktor tersebut adalah adanya realitas politik fraksionalisasi. Sederhananya, fraksionalisasi adalah karakter dimana setiap anggota parlemen lebih bergantung pada arahan dari pimpinan partai atau bersifat fraksional (kepartaian). Lain kata, bagaimana keputusan dari setiap anggota di parlemen bukan didasarkan pada preferensi bersifat individu, namun lebih pada sikap partai politik. Realitas semacam ini yang menurut Hanan membedakannya dengan parlemen di Amerika Serikat, di mana anggota parlemen bisa bersikap lebih individual.

Kemudian faktor institusionalisme yang memfasilitasi adanya kerjasama yang baik dengan partai politik, sekaligus berefek pada dukungan di parlemen, yakni hak prerogatif presiden untuk menentukan siapa yang duduk membantunya di pemerintahan (kabinet). Tidak ada larangan untuk menjadikan seseorang yang merupakan kader dari partai politik untuk masuk menjadi pembantu presiden, entah menjadi menteri, komisaris dan sebagainya. Kerangka kelembagaan yang memberikan keleluasaan bagi seorang presiden dengan menunjuk para pembantunya

menjadi dorongan penting untuk menjalin kerjasama dengan partai politik. Wujudnya, misalnya, memasukkan perwakilan partai memegang jabatan tertentu dalam pemerintahan.

Dua faktor ini, yakni fraksionalisasi partai dan hak prerogatif presiden, menjadi faktor desain instusionalisme yang, bukan saja membatasi ruang perjumpaan antara parlemen dan eksekutif, tapi mendorong antara dua lembaga tersebut bisa bersinergi dan melahirkan sebuah kebijakan politik presidensial.

Di sisi lain yang juga perlu diperhatikan yakni kemampuan Presiden Jokowi dalam mendistribusikan kekuasaannya. Seorang ilmuwan sosial bernama Dan Slater menyebut realitas politik di Indonesia pasca reformasi tak ubahnya adalah kartel politik (Slater, 2004). Di 2018, dia mempublikasikan penelitiannya dengan judul "Party Cartelization, Indonesian-Style: Presidential Power-Sharing and The Contingency of Democratic Opposition". Kesimpulannya tidak ada yang berubah dari hasil penelitian pertama dan keduanya: persekongkolan antara presiden dan partai politik, melalui pembagian posisi penting dalam negara (menteri atau pejabat tinggi negara), adalah alasan mengapa presidensialisme multipartai di Indonesia memiliki daya tahan dari potensi ketidakstabilan politik maupun kepemimpinan yang tidak efektif. Kesimpulan lainnya, persekongkolan tersebut yang mengakibatkan tidak adanya, atau bahkan tidak perlunya, akuntabilitas kebijakan dari presiden di hadapan publik.

Di dalam penelitiannya yang terakhir, Slater melihat adanya dua model permainan pembagian kekuasaan (*power sharing games*), yakni *victory game* dan *reciprocity game*. *Victory game* adalah ketika presiden tidak berkenan membagi kekuasaan kepada partai politik yang sejak awal tidak mendukung pencalonannya sebagai presiden. Sedangkan *reciprocity game* adalah dimana presiden berkenan membagi kekuasaannya bukan hanya kepada partai pengusungnya, melainkan kepada partai yang tidak mendukungnya saat pencalonan. Slater menengarahi kuat bahwa dalam perjalanan permainan pembagian kekuasaan yang dilakukan presiden Jokowi adalah dari *victory game* seiring waktu berubah menjadi *reciprocity game*.

Keberhasilan Kebijakan Pemindahan Ibu Kota Negara

Bukti efektivitas presidensial setelah berhasil membangun konsolidasi besar antara presiden dan partai adalah kebijakan pemindahan IKN. Seperti pernyataan Ari Dwipayana, Koordinator Staf Khusus Presiden, kepada peneliti:

"Presiden melakukan konsolidasi politik dari periode pertama 2014 ketika beliau menjabat koalisi sangat terbatas. Kemudian terjadi pergeseran di 2015-2016, setelah itu konsolidasi kebangsaan kasus Ahok (penistaan agama), praktis konsolidasi politik itu hanya 2015-2016 kemudian fase persiapan pemilu di tahun 2019. Jadi menurut saya dengan waktu yang terbatas itu belum ada konsolidasi politik terkait persoalan IKN, lebih pada konsolidasi politik untuk merapatkan dukungan politik saat menghadapi kasus Ahok dan untuk persiapan 2019. Baru mulai ketika beliau memenangkan pemilu, dengan dilakukannya konsolidasi dengan kelompok lawan dengan Pak Prabowo. Pada pidato kenegaraan mulai berbicara IKN karena konsolidasi politiknya sudah matang, menurut saya disini momentum penting yang didapat pak Jokowi, karena dia sudah mendapatkan dukungan kuat bagi proses pemerintahan...Karena konsolidasi politiknya lebih solid. Dulu kan pemilihannya sangat tajam antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Tetapi, paska 2019 berakhir. Dan ini adalah momentum yang luar biasa, karena itu berakhir sehingga agenda besar dapat kita lakukan salah satunya IKN." (Wawancara 06 April 2023).

Ketika dukungan dari mayoritas partai politik di parlemen sudah digenggam, segera berbagai kebijakan bisa segera dengan mudah terwujud. Dukungan mutlak dari parlemen, dalam tinjauan politis bukan legal formal semata, menjadi sumber daya paling menentukan efektivitas kebijakan yang lahir dari presiden. Hal ini ditunjukkan dengan baik melalui kebijakan IKN.

Kekompakkan partai pendukung Jokowi dengan kursi mayoritas di parlemen mengakibatkan ketidakberdayaan oposisi menghalau setiap usulan kebijakan. Hal ini diakui langsung oleh salah satu anggota Pansus IKN dari PKS yang tidak berkenan namanya disebut. Dia menyatakan:

“Kalau bicara konstitusi fungsi DPR adalah *cek and balances*, tapi faktanya memang dengan adanya koalisi ini yang cukup besar sehingga pada periode sekarang tidak lebih dinamis dibanding periode sebelum-sebelumnya. Apalagi terakhir ketika Gerindra masuk ke dalam pemerintahan.” (2 Februari 2023).

Bukti efektivitas kepemimpinan presidensial Jokowi dengan dukungan koalisi besar tercermin melalui dukungan mayoritas parlemen terhadap kebijakan IKN. Perhatikan tabel berikut ini:

Tabel 2. Pandangan Fraksi Terhadap Pemindahan Ibu Kota

Pandangan Fraksi	Fraksi	Jumlah Kursi di DPR	Koalisi
Menerima	PDIP, Golkar, Nasdem, Gerindra, PPP, PAN, PKB	471 kursi	Koalisi Pendukung
Menerima dengan Catatan	Demokrat	54 kursi	Non Koalisi
Menolak	PKS	50 kursi	Non Koalisi

Tabel tersebut memberitahukan kita, bahwa hanya tersisa dua partai (Demokrat dan PKS) yang notabennya bukan anggota koalisi yang memiliki sikap berbeda dengan mayoritas. Tabel tersebut juga menunjukkan kesesuaian antara koalisi presidensial multipartai yang mengamankan atau membuat sebuah kebijakan sangat efektif.

Sangat sulit untuk tidak menduga kuat bahwa faktor kemitraan yang sudah terjalin dalam koalisi presidensial adalah hal yang paling mendasari mengapa begitu mudahnya kebijakan pemindahan IKN disetujui oleh parlemen.

Suryadi (Anggota Pansus RUU IKN/Fraksi PKS) kepada peneliti mengatakan:

“Kejadiannya tidak hanya di UU IKN ini saja. Nuansanya ada partai pemerintah ada partai oposisi. Begitu ada UU inisiatif pemerintah, ada pesan bagi semua anggota DPR kita harus amankan, begitu. Tidak hanya di UU ini saja, UU Ciptaker, UU HKPD. Begitu pemerintah mengusulkan, tugas-tugas dari partai pendukung pemerintah adalah mengamankan. Itu yang saya tangkap nuansanya. Ada (opini) pribadi (anggota DPR) dalam pembahasan, ada dinamika. Tetapi, tidak mempengaruhi hasil akhir. Buktinya tanggal yang ditetapkan sesuai rencana, meskipun belum sesuai pembahasan yang penting ketok dulu, nanti belakangan kita revisi lagi.” (Wawancara Tanggal 24 Januari 2023).

Pernyataan bahwa adanya keterkaitan dukungan koalisional terhadap kebijakan IKN juga dinyatakan oleh Saan Mustopa, Wakil Ketua Komisi II dari Partai Nasdem. Ia menyebut

“Kalau Nasdem, karena ini bagian dari program atau kebijakan strategis dari Pak Jokowi dan sangat penting, dan Nasdem pada waktu itu masih terkait dengan partai pendukung Pak Jokowi, (Nasdem) ada di dalam pemerintahan, tentu ya kebijakannya ikut menyelesaikan terkait dengan UU ini.” (Wawancara 13 April 2023).

Peneliti juga menanyakan kepada Saan Mustopa tentang apakah ada keberatan atau kritik terhadap kebijakan IKN di kalangan anggota parlemen? Ia menyebut hanya PKS yang vokal menyuarahkan banyak koreksi, namun dari partai koalisi tidak demikian. Dia mengatakan

“Dari partai koalisi *enggak*, mungkin hanya soal waktu saja. Waktu misalnya situasi ekonomi, masukan-masukan secara umum. Tapi kalau misalnya (mempermasalahkan) UU dan kepindahannya tidak ada.”

Dukungan penuh dari partai koalisi presiden di parlemen ditunjukkan pula dari proses politik di senayan yang berlangsung cukup singkat. Presiden Joko Widodo mengirimkan usulan surat presiden mengenai wacana pemindahan ibu kota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tertanggal 29 September 2021. Tanggal 18 Agustus 2021, UU IKN versi awal dikeluarkan dan terus “diperbaiki” oleh Pansus DPR RI. Pada tanggal 15 Februari 2022 UU IKN sudah disahkan (lebih detailnya, bisa dilihat di Tabel 2 di bab 1). Bahkan dalam kondisi sedang menghadapi bencana Covid-19 sekalipun, tidak ada halangan untuk terwujudnya kebijakan UU IKN.

Mengapa harus buru-buru segera menerbitkan UU IKN? Bisa disimak dari penuturan Ari Dwipayana, Koordinator Staf Khusus Presiden, kepada peneliti berikut ini (Wawancara 6 April 2023):

“...Presiden ingin cepat ya, karena momentumnya tidak bisa lama. Pembangunan IKN adalah statemen politik, namun perlu payung hukum, dan payung hukumnya adalah UU. Intinya proses legislasi diperlukan untuk mendapatkan legalitas dan legitimasi terhadap pembangunan IKN, dan itu harus dilakukan. Dan secara politik dukungan politik di parlemen kan sangat kuat, dengan perubahan konstalasi yang ada pasca 2019. Itu yang sebenarnya terjadi, kebutuhan untuk membuat UU sebagai payung dari apa yang sudah disampaikan dan distatmenkan oleh Presiden.”

Ada pernyataan dari kutipan di atas yang bisa ditekankan: “Presiden ingin cepat ya, karena momentumnya tidak bisa lama... Dan secara politik dukungan politik di parlemen kan sangat kuat, dengan perubahan konstalasi yang ada pasca 2019...” Pernyataan Ari Dwipayana mempertegas kenyataan politik bahwa faktor kunci keberhasilan kebijakan pemindahan ibu kota karena keberhasilan Presiden Jokowi menghimpun kekuatan koalisi terhadap pemerintahannya. Terlebih lagi, alpanya ketegangan politik dengan bergabungnya mantan rival politiknya pada kontestasi Pilpres 2019, yakni Prabowo dengan Gerindra. Kebijakan ini harus cepat karena sebenarnya sudah melewati proses panjang dalam hal konsolidasi politik. Akibatnya ada tuntutan untuk segera merealisasikan kebijakan politik yang menjadi salah satu ujung tombak dari warisan pemerintahan Jokowi, yakni pemindahan ibu kota.

Dari keseluruhan yang telah peneliti paparkan, ada beberapa hal yang bisa kita pertegas. Pertama, pola pembagian kekuasaan Presiden Jokowi mengalami perubahan dari *victory* ke *reciprocity* dengan corak koalisi besar. Kedua, konfigurasi kekuasaan yang terjadi di periode kedua Presiden Jokowi tidak lepas dari pembelajaran penting di periode pertama, dimana dukungan parlemen sangat penting menjaga efektivitas program pemerintah di parlemen. Ketiga, dengan salah satu tujuan besar dari menjalin koalisi besar tidak lain mengamankan setiap kebijakan dari presiden di eksekutif. Empat, UU IKN adalah sebuah bukti nyata bagaimana hubungan koalisi partai politik sangat menentukan keberhasilan sebuah pengajuan kebijakan dari eksekutif. Selain faktor koalisi yang ada, terdapat juga faktor personalisasi politik yang mempengaruhi proses kebijakan pemindahan IKN. personalisasi politik adalah adanya gejala “dimana individu elit memiliki posisi lebih penting dibandingkan organisasi partainya atau identitas kolektif lainnya” (Karvonen, 2010 dalam Ekawati dan Sweinstani, 2020: 112).

Setidaknya personalisasi partai politik tercermin melalui tiga fenomena yang kerap dijumpai (Ekawati dan Sweinstani, 2020). *Pertama*, dalam sebuah lingkup partai politik dan pemerintahan, pengaruh individu elite sangat kuat di dalam penentuan keputusan pemerintahan dan partai politik. *Kedua*, dalam konteks pemilihan, individu elite tersebut memiliki pengaruh yang besar dalam menentukan kandidasi dan nominasi Pemilu. *Ketiga*, lampu sorot media lebih mengarah pada sosok elite partai politik dibanding partai secara umum. Poin ketiga ini juga sangat terkait erat dengan aspek popularitas seorang elite politik sebagai *image* sentral bagi partai politik, dan bahkan melampaui partai itu sendiri. SBY bagi Demokrat dan Megawati bagi PDIP adalah contoh yang baik dalam hal ini.

Penelitian ini hanya berurusan dengan poin pertama, yakni dimana individu elite politik memiliki pengaruh besar dalam menentukan garis kebijakan partainya. Secara lebih spesifik, maka elite tersebut merujuk pada ketua umum atau pimpinan partai politik tersebut. Peneliti mengajukan argumen bahwa personalisasi ini adalah faktor percepatan konsolidasi dari perjumpaan faktor institusionalisme berupa faksionalisasi kepartaian dan hak prerogatif presiden. Presiden hanya perlu berkomunikasi dengan pimpinan partai untuk menjalankan negosiasi politik demi melancarkan efektivitas pemerintahannya.

Para elite PDI-P, sebagai partai utama pengusung Jokowi, sudah solid untuk mendukung gagasan kebijakan IKN. Hasto Kristiyanto, Sekertaris Jenderal PDI-P mengungkapkan kepada peneliti bahwa pemindahan ibu kota sudah memperoleh dukungan penuh dari Megawati selaku ketua umum. Hasto juga menuturkan bahwa Megawati secara aktif membahas pemindahan ibu

kota baik secara internal partai dan bersama para ketua umum partai politik pendukung Jokowi. "Ketua DPRnya dari PDIP (Puan Maharani) dan kita paling banyak (kursi di DPR). PDIP sangat aktif, dan kita dari awal memiliki konsepsi zaman Bung Karno." Dengan dalih melanjutkan cita-cita Sukarno (Bung Karno) yang sempat tertunda dalam merealisasi pemindahan ibu kota, para elite PDI-P mendukung, mendorong, dan mengawal gagasan Jokowi untuk memindahkan ibu kota menjadi kebijakan politik. Koalisi Jokowi sejak awal, seperti yang ditunjukkan oleh pernyataan Saan Mustopa dari Nasdem sebelumnya, sudah terkonsolidasi melalui para ketua umum partainya.

Apa yang menarik adalah dukungan dari mantan rival politiknya yang juga Ketua Umum Gerindra, yakni Prabowo Subianto. Seperti berita yang ditulis oleh CNN (cnnindonesia.com tanggal 11 Oktober 2019) menyebut ada pertemuan antara Prabowo Subianto dan Joko Widodo (waktu itu selaku presiden terpilih 2019) di Istana Merdeka tanggal 10 Oktober 2019. Selepas pertemuan tersebut, Prabowo mengumumkan bahwa dirinya (sekaligus juga Partai Gerindra) mendukung kebijakan pemindahan ibu kota. "Kita berbicara (pemindahan) ibu kota. Saya menyampaikan saya mendukung, gagasan (pemindahan) ibu kota... Beliau mengatakan akan melalui kajian-kajian yang tepat dan sudah dilaksanakan banyak kajian. Kita akan mendukung gagasan itu" kata Prabowo seperti dikutip dari CNN. Prabowo Subianto tidak perlu untuk melakukan diskusi-diskusi internal partai politik untuk memutuskan sebuah isu strategis yang akan diambil Gerindra. Dia bisa membuat keputusan secara personal. Inilah wujud nyata dari realitas personalisasi partai politik di Indonesia, elite sangat berpengaruh dalam menentukan arah keputusan partai politiknya.

KESIMPULAN

Terdapat beragam faktor institusionalisme yang dapat menjelaskan mengapa kebijakan pemindahan ibu kota dengan waktu yang relatif singkat bisa segera terwujud. Dalam pembahasan terkait hubungan presiden dan partai politik, paling tidak terdapat tiga faktor. Pertama, realitas fraksionalisasi partai di dalam parlemen. Kedua, personalisasi elite partai. Ketiga, presiden terpilih adalah memiliki hak prerogatif dalam menyusun kabinetnya. Faktor-faktor ini (fraksionalisasi, personalisasi politik, dan hak prerogatif presiden) menjadi titik temu pertukaran nilai tawar antara presiden dan pimpinan partai politik. Jika presiden berkenan membagi kekuasaan seluas mungkin kepada partai politik melalui negosiasi dengan elite partai, maka imbalannya adalah dukungan suara di parlemen atas setiap usulan kebijakan yang datang dari presiden. Tentu saja ada realitas politik berupa lemahnya institusional (lebih elitis atau personal) sebuah partai politik bersamaan dengan sifat pragmatis yang semakin memuluskan kerjasama yang terjalin antara presiden dengan partai politik.

Faktor-faktor institusionalisme yang saling berkelindan tersebut adalah penjabar mengapa kemudian terjadi perubahan permainan pembagian kekuasaan di era Presiden Jokowi. Dari yang sebelumnya bercirikan *victory game* (hanya membagi kekuasaan kepada partai pendukung dalam kompetisi Pilpres) menjadi *reciprocity game* (membagi pula kepada partai politik yang tidak mendukung atau oposan sebelumnya). Tujuan utama dari konfigurasi kekuasaan tersebut adalah menciptakan pemerintahan presidensial yang koalisional, sehingga setiap kebijakan dari eksekutif atau presiden akan bekerja lebih efektif.

Cepatnya proses perumusan kebijakan UU IKN di parlemen merupakan konsekuensi logis dan empiris dari beragam faktor institusionalisme tersebut. Lain kata, proses politik legislasi yang cepat berlangsung dalam UU IKN adalah cermin efektivitas kebijakan ketika seorang presiden telah berhasil membangun politik koalisionalnya. Penelitian ini juga menjelaskan kebenaran bahwa batasan-batasan di dalam institusionalisme tidak selalu menjadi benalu bagi efektivitas kebijakan, justru mampu mendorong kebijakan-kebijakan lebih efektif.

REFERENSI

- Agustino, L., & Andalus, M. K. (2022). Pemindahan Ibu Kota Negara: Urgensi, Kewenangan, dan Isu-Isu Sosial-Politik.
- Creswell, J. W. (2016). *Research design: pendekatan metode kualitatif, kuantitatif, dan campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 5.
- Ekawati, E., Sweinstani, D., & Mouliza, K. (2020). Dampak Personalisasi Partai Terhadap Demokrasi Internal Partai Di Indonesia Pasca Orde Baru. *Jurnal Wacana Politik*, 5(2).
- Hanan, D. (2012). *Making presidentialism work: Legislative and executive interaction in Indonesian democracy*. The Ohio State University.
- Hutasoit, W. L. (2019). Analisa pemindahan ibukota negara. *DEDIKASI: Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya*, 39(2), 108-128.
- Kurniadi, A. (2019). Pemilihan ibukota negara republik Indonesia baru berdasarkan tingkat kebencanaan. *Jurnal Manajemen Bencana (JMB)*, 5(2).
- Moleong, L. J. (2007). *Metode penelitian kualitatif*.
- Nazir, M. (2011). *Metode Penelitian, Cetakan Ke Tujuh*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Slater, D. (2004). Indonesia's accountability trap: Party cartels and presidential power after democratic transition. *Indonesia*, (78), 61-92.
- Media cakrawala.co.id 07 desember 2019. "munas partai golkar x dukung percepatan pemindahan ibukota negara ke kaltim" dalam <http://www.cakrawalanews.co.id/artikel/3477/munas-partai-golkar-x-dukung-percepatan-pemindahan-ibukota-negara-ke-kaltim/> (diakses tanggal 21 februari 2023, pukul 02.02)
- cnnindonesia.com. 11 oktober 2019 "prabowo dukung pemindahan ibu kota usai bertemu jokowi". dalam <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191011165620-32-438797/prabowo-dukung-pemindahan-ibu-kota-usai-bertemu-jokowi> (diakses tanggal 15 februari 2023, pukul 04.03).
- kompas.com. 11 oktober 2019. "setelah bertemu jokowi, prabowo nyatakan dukung pemindahan ibu kota ", dalam <https://nasional.kompas.com/read/2019/10/11/16311371/setelah-bertemu-jokowi-prabowo-nyatakan-dukung-pemindahan-ibu-kota> (diakses tanggal 21 februari 2023, pukul 02.02).
- tempo.co. 06. mei 2019. "bicara soal pemindahan ibu kota, jokowi: kami serius" dalam <https://nasional.tempo.co/read/1202632/bicara-soal-pemindahan-ibu-kota-jokowi-kami-serius>